



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR: 135 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA NOMOR 128 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN PENAJAM PASER
UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa terdapat penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 128 Tahun 2023 Tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman teknis pembentukan badan *Adhoc* penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 134 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dengan alasan diberhentikan tidak hormat sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 230/PK.01-BA/6409/2023 tanggal 10 Juli 2023, tentang pleno rutin

Menetapkan : **MEMUTUSKAN:**
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 128 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Yusril	Laki-Laki	Jl. Sidodadi RT 009, Waru

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Waru

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Kecamatan Penajam dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 13 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

ttd

IRWAN SAHWANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Plt. Sekretaris,


Ardiansyah